

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Human trafficking* yang kemudian disebut sebagai perdagangan manusia menurut Protokol Persatuan Bangsa Bangsa Pasal 3 merupakan segala bentuk perekrutan, pemindahan atau penempatan manusia guna tujuan eksploitasi. Proses atau cara dari perdagangan manusia pada umumnya dilakukan melalui kekerasan, penipuan, dan paksaan. Eksploitasi tersebut dapat berupa pemaksaan untuk menjadi pekerja seks, tenaga kerja paksa, dan segala macam bentuk perbudakan hingga penjualan organ tubuh (Winarno B. , 2014). Sesuai dengan Pasal 1, ayat (1) *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Indonesia), “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Perdagangan manusia adalah jenis *transnational crime* yang baru, namun semakin sering terjadi. Bentuk kejahatan ini sudah tersebar luas di negara-negara berkembang tertentu dengan populasi yang cukup besar dan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak merata. Selain itu, faktor lain seperti kesenjangan ekonomi dan banyaknya permintaan akan tenaga kerja murah juga dapat menjadi latar belakang terjadinya jenis kejahatan internasional ini (Nugroho, 2018). Kejahatan transnasional sendiri merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup antar negara oleh pelaku baik sebagai

individu maupun dalam kelompok yang menggunakan jaringan internasional guna mencapai suatu tujuan tertentu (Laki, 2006).

Saat ini Indonesia tidak hanya menjadi sumber utama perdagangan manusia, namun sebagai negara tujuan, setiap provinsi di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi target utama dalam perdagangan manusia, terdapat banyak faktor yang menyebabkan perdagangan manusia diantaranya adalah karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga miskin yang memiliki masalah ekonomi seperti kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal, rendahnya tingkat pendidikan, sehingga tidak memiliki ketrampilan yang memadai, kurangnya informasi yang didapat mengenai perekrutan tenaga kerja, calon korban tergiur iming-iming gaji yang lebih tinggi daripada daerah asal, dan prosedur penerimaan tenaga kerja ilegal yang lebih mudah serta longgarnya pengawasan dan pencegahan dari pemerintah terhadap kegiatan perekrutan tenaga kerja ke luar negeri (pekerja migran). Tingginya kebutuhan tenaga kerja oleh Malaysia, diiringi dengan tingginya kebutuhan lapangan kerja bagi warga Indonesia, letak geografis yang dekat dengan perbatasan namun kurangnya penjagaan yang ketat di daerah perbatasan negara juga menjadi faktor penting.

Perdagangan manusia yang berasal dari Indonesia terhadap negara lain kerap menggunakan luasnya perbatasan Indonesia yang telah menjadi pintu masuk dan keluarnya aktivitas kriminal atau kejahatan transnasional ini. Indonesia memiliki dua perbatasan yang sering dijadikan jalur lalu lintas ilegal dalam perdagangan manusia ke negara lain, yaitu perbatasan laut (antara Kepulauan Riau dan Semenanjung Malaysia), serta perbatasan darat (antara Kalimantan dan Malaysia Timur yaitu Sabah dan Sarawak). Banyak sekali “jalan tikus” (jalur tidak resmi) pada kawasan perbatasan tersebut yang sering digunakan sebagai jalur transit bagi para TKI ilegal dari Indonesia. Dilihat secara geografis, Kalimantan Barat berada tepat di sebelah Sarawak, Malaysia. Kawasan

tersebut kerap dijadikan wadah singgah para korban *human trafficking* atau perdagangan manusia dari berbagai macam daerah di Indonesia sebelum dikirim ke Malaysia. Kota Pontianak dan Entikong yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan jalur darat yang sering digunakan untuk jalur perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia (Elfutriani, Legionosuko, & Waluyo, 2018).

Berdasarkan data International Organization for Migration (IOM) 2005-2010, Kalimantan Barat menempati peringkat kedua dari 12 daerah tertinggi kasus perdagangan manusia, bahkan per Desember 2015, Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi kedua di Indonesia dengan jumlah mencapai 19,33%, sebagai provinsi yang paling rawan terhadap *human trafficking*. Dilihat dari sebuah data yang dihimpun baik melalui wawancara pihak terkait seperti Subdit Renakta Polda Kalimantan Barat, Dinas DPP-PA Kalimantan Barat serta BP3TKI Provinsi Kalimantan Barat, sebagian besar dari jumlah korban perdagangan manusia merupakan penduduk yang berasal dari beberapa seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak.

Tingginya perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan permasalahan yang serius, karena menimbulkan dampak yang *berbahaya* seperti pelanggaran hak asasi manusia yaitu eksploitasi dalam bentuk seksual, tenaga paksa kerja, kekerasan, dan tindakan semaunya terhadap korban. Korban tak hanya mengalami penderitaan secara fisik namun kerugian secara psikis dan sosial, mereka kerap mengalami kekerasan dan kondisi hidup yang tidak layak. Sedangkan dampak negatif bagi negara yaitu berkurangnya sumber daya manusia karena terhambat oleh kurangnya pendidikan, kemiskinan yang menyebabkan menurunnya produktivitas dan aliran pendapatan pemerintah berujung pada menurunnya pembangunan ekonomi negara.

Pemerintah telah melakukan upaya seperti melahirkan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia pada tahun 2007 dianggap sebagai titik balik pemberantasan perdagangan manusia di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, lembaga penegak hukum diberi landasan hukum untuk memerangi perdagangan manusia dan melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari pelanggaran hak. Upaya Indonesia dalam pencegahan dan penanganan TPPO diapresiasi oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dengan status Tier 2. Ini artinya, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum The Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), tetapi Indonesia sudah berupaya secara signifikan untuk membawa diri menjadi sesuai dengan standar-standar di dalam TVPA. Status ini telah diperoleh Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015.

Menurut laporan dalam berita negara yang dibuat oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016), sepanjang tahun 2015, sejumlah keberhasilan dalam memerangi perdagangan orang telah berhasil dicapai, antara lain pembentukan 191 gugus tugas kabupaten/kota dan pembentukan 31 gugus tugas provinsi juga pembentukan tim yang didedikasikan untuk memerangi perdagangan manusia di tingkat desa merupakan upaya pencegahan lainnya. Namun, Sub Satgas Pencegahan masih harus mengatasi sejumlah kendala. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku TPPO baik di tingkat individu maupun korporasi semakin maju, para penyidik dan penuntut umum sudah menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum, Satgas Penegakan Hukum terus menghadapi kesulitan karena TKP mayoritas berada di luar negeri. Selain itu, aparat terlatih TPPO cepat dimutasi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas 2015 adalah untuk mengkaji kasus,

metode, dan perkembangan baru yang paling efektif dalam pencegahan TPPO berbasis keluarga dan masyarakat. Dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD dan (Rencana strategis SKPD) Renstra SKPD, usulan dari rapat koordinasi ini antara lain mendorong masuknya isu TPPO ke dalam kerangka kebijakan dan perencanaan daerah. Membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pemulangan korban TPPO yang berada di Indonesia yang berkewarganegaraan Myanmar, Thailand, Kamboja, atau Vietnam. Mencermati permasalahan tersebut di atas, penghapusan TPPO memerlukan energi yang cukup besar berupa komitmen dan sumber daya dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa yang diselenggarakan secara terencana dan berkesinambungan melalui penggunaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Searah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah menempatkan isu anti perdagangan manusia sebagai salah satu prioritas. Menyebutkan untuk mencapai sasaran, arah kebijakan dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal dengan memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan. Maka dari itu skripsi ini ingin mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka *human trafficking* di perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia tahun 2015-2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka *human trafficking* di perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia tahun 2015-2019?”

### **1.3 Kerangka Pemikiran**

Untuk membahas bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka *human trafficking* di perbatasan daerah antara Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia pada tahun 2015-2019, bisa dilihat dengan menggunakan konsep *Human Trafficking* dan *Kerja Sama Internasional*.

#### **A. Konsep *Human Trafficking***

Dalam Protokol Palermo tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai perekrutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan atau eksploitasi. Kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang berkuasa atas orang lain untuk dieksploitasi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan perdagangan manusia, menjadikan manusia sebagai komoditas, menggunakan berbagai pelanggaran, kejahatan, dandan pemindahan kekuasaan secara sewenang-wenang berdasarkan kekuasaan dengan tujuan mengeksploitasi pekerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan orang lain. Sasarannya adalah eksploitasi seksual, perdagangan organ tubuh manusia, perdagangan bayi dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya dimana banyak anak dan perempuan terlibat dalam jual beli tenaga kerja atau perdagangan manusia (Winarno B. , 2011).

Perdagangan manusia sudah ada sejak lama dan semakin meningkat karena kondisi ekonomi yang lemah,

lemahnya pengetahuan agama dan moral masyarakat serta organisasi ekonomi yang kuat. Oleh karena itu dalam praktiknya, perdagangan manusia membahayakan kehidupan masyarakat luas, terutama masyarakat miskin miskin yang tidak terdidik sehingga tidak memiliki keterampilan yang memadai. Tercatat bahwa perdagangan manusia merupakan contoh kejahatan internasional yang mengancam keamanan global. Sesuai dengan “*Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*” yang dibentuk oleh ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dikatakan sebagai *transnational crime* atau kejahatan lintas negara karena aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan, negara transit, kemudian menuju negara tempat tujuan perdagangan, dengan kata lain, *human trafficking* yang terjadi telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Tindakan apapun yang terkait dengan *humanity* atau kemanusiaan, terutama aktivitas kriminal yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap manusia, pasti berkenaan dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Adhinata, 2012).

Dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang korbannya cenderung merupakan masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menyebabkan maraknya kasus perdagangan manusia lintas batas negara. Salah satu wilayah perbatasan yang sangat rawan perdagangan manusia antara kedua negara Indonesia dan Malaysia adalah Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak Malaysia. Kebanyakan pelaku atau sindikat perdagangan manusia mengirimkan korban dengan modus sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Malaysia masih menjadi tujuan utama perdagangan manusia dari Indonesia bukan hanya karena letak geografisnya saja yang dekat namun juga karena tingginya kebutuhan tenaga kerja oleh Malaysia, diiringi dengan

tingginya kebutuhan lapangan kerja bagi warga Indonesia. Sampai saat ini, banyak orang Indonesia ingin bekerja secara ilegal di luar negeri karena menjadi tenaga kerja ilegal cenderung lebih mudah dan tidak berbelit-belit, atas ajakan dari calo atau saran orang lain yang lebih dulu atau pernah bekerja di Malaysia. Hal ini menandakan perdagangan manusia sebagai kejahatan transnasional yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia perlu penanganan serius dari kedua negara.

Stabilitas negara, kawasan, bahkan sistem internasional terancam oleh kejahatan lintas batas. Kedekatan geografis wilayah negara menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan transnasional. Perkembangan kehidupan sosial di Indonesia dan Malaysia terancam oleh kejahatan transnasional yang terjadi di kedua negara tersebut. Kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba, terorisme, dan perdagangan manusia telah terjadi di perbatasan Indonesia dan Malaysia, dan suatu negara belum tentu mampu menanganinya sendiri. Karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbeda-beda. Setiap negara memiliki hukum nasionalnya sendiri (Irdayanti, 2013). Karena itu, kejahatan perdagangan manusia yang cakupannya sangat luas, melibatkan pihak-pihak dari luar negara, dan bersifat melewati batas kedaulatan negara, sehingga aparat atau penegak hukum tidak dapat dengan bebas memasuki wilayah suatu negara. Tidak cukup bagi suatu negara untuk mencoba mengatasi masalah perdagangan manusia ini, perlu adanya penanganan yang efektif dengan melakukan suatu hubungan atau membentuk sebuah perjanjian yang dilakukan oleh antar negara yaitu dengan melakukan kerja sama internasional.

### B. Konsep *Kerja Sama Internasional*

Kerja sama internasional adalah hubungan yang dimiliki suatu negara dengan negara lain yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan kepentingan bersama semua bangsa. Kebijakan luar negeri masing-masing

negara menjadi landasan kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, budaya, dan ekonomi (Ikbar, 2014). Mempertimbangkan tujuan utama negara dalam melakukan kerja sama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki oleh negara, maka negara harus menjaga kepentingannya di luar negara. Dalam kaitan itu, setidaknya ada dua syarat utama yang harus dipenuhi dalam kerja sama internasional, yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati kepentingan nasional setiap anggota yang berpartisipasi. Tanpa apresiasi, kerjasama yang diharapkan tidak akan tercapai. Kedua, adanya intuisi bersama untuk memecahkan masalah secara intuitif. Membina kecerdasan bersama membutuhkan komunikasi dan negosiasi yang konstan (Dam & Riswandi, 1995).

Bentuk kerja sama dan interaksi dapat dibedakan menurut aktor dalam hubungan antar negara. Umumnya terdapat 2 bentuk kerja sama internasional yaitu bilateral dan multilateral. Pembahasan teoretis kerja sama internasional melibatkan hubungan antara dua negara atau hubungan antara entitas yang lebih besar, juga dikenal sebagai multilateral. Meskipun kerja sama semacam itu sering dimulai antara dua negara, fokus kerja sama internasional adalah kerja sama multilateral. John Ruggie mendefinisikan multilateralisme sebagai bentuk kelembagaan yang mengatur hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang diterima secara umum yang dinyatakan dalam berbagai lembaga, termasuk organisasi internasional, sistem internasional, dan fenomena yang belum muncul, yaitu keteraturan internasional (Dougherty & Pfaltzgraft, 1997).

Bekerja sama dengan negara transit dan tujuan untuk mendukung program pemberantasan perdagangan manusia, pemerintah diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia yang masuk ke wilayahnya baik melalui darat, laut maupun udara. Kerja sama dalam hal ini untuk mencapai tujuan seperti memberikan perlindungan korban dan

memerangi perdagangan manusia terutama pada perempuan dan anak. Mengingat negara yang terlibat tentang pentingnya masalah yang akan timbul juga kebutuhan untuk mempromosikan dan memperkuat kerja sama internasional yang erat untuk memecahkan masalah ini. Tentunya negara Malaysia juga ikut serta dalam kerja sama dengan Indonesia dalam hal ini, mengingat kedua wilayah perbatasan tersebut menjadi lintasan darat perdagangan manusia. Sehingga dalam kasus perdagangan manusia yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia menggunakan kerja sama bilateral, yaitu kerja sama yang terjalin hanya antara dua negara.

Sampai saat ini Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menangani kejahatan transnasional terutama *human trafficking*, melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) yang menjadi forum kerjasama untuk menciptakan keamanan di perbatasan darat kedua negara dengan melibatkan berbagai instansi antara lain Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM), angkatan bersenjata lainnya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lain dari kedua negara. Indonesia dan Malaysia juga melakukan kerja sama yang dibawah oleh GBC Malindo, dinamakan Kelompok Kerja Sosio Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo), pendekatan kesejahteraan dan keamanan berusaha untuk menghasilkan kegiatan masyarakat yang produktif, khususnya di daerah perbatasan, dengan mendorong dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta pemerataan pembangunan dan pelayanan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan dan mempererat kekeluargaan dan persaudaraan antar bangsa. Pendekatan ini berupaya mengatasi masalah kerja sama dalam pembangunan sosial ekonomi di wilayah perbatasan Malaysia dan Indonesia.

## 1.4 Hipotesis

Strategi pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka *human trafficking* di perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia tahun 2015-2019, yaitu:

1. Kejahatan perdagangan manusia melibatkan pihak-pihak dari luar negara dan berkaitan dengan batas wilayah kedaulatan negara lain, sehingga tidak dapat ditangani oleh satu negara sendiri. Karena itu, diperlukan adanya kerja sama internasional.
2. Melakukan kerja sama bilateral yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) GBC Malindo (General Border Commitee Malaysia-Indonesia). GBC Malindo memiliki beberapa kelompok kerja dibawahnya, untuk menangani *transnational crime* terutama *human trafficking*, salah duanya;
3. Kelompok Kerja Sosio Ekonomi Malaysia Indonesia (KK Sosek Malindo), untuk menangani masalah kerja sama pembangunan sosial ekonomi wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia, dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di perbatasan tingkat kemiskinan yang merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya *human trafficking*, dan
4. Joint Police Cooperation Committee (JPCC) yang merupakan kerja sama antara POLRI dan PDRM, berupa kerja sama di bidang keamanan terutama di wilayah perbatasan.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking* di perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia periode tahun 2015-2019, untuk menurunkan

angka kasus human trafficking di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.

## **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif (deskriptif kualitatif), yang bergerak dengan aliran induktif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sederhana. Maksud dari aliran induktif diatas bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini dimulai dengan proses atau peristiwa penjas yang kemudian dapat ditarik gagasan untuk mewakili kesimpulan mengenai proses atau peristiwa tersebut (Yuliani, 2018). Tujuan penelitian kualitatif itu sendiri adalah untuk memahami sebuah konteks keadaan dengan berorientasi pada gambaran secara detail dan mendalam tentang potret keadaan dalam konteks alamiah (*natural environment*) dari apa yang sebenarnya terjadi di lapangan (Basrowi & Suwandi, 2008). Menekankan kepada teknik *library research* atau penelitian tinjau pustaka. Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik penelaahan terhadap dokumen tertulis (kepustakaan) meliputi pencarian data seperti buku-buku, jurnal, koran, serta sumber lainnya seperti situs media masa yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian sehingga dapat menunjang proses penelitian.

## **1.7 Jangkauan Penelitian**

Demi mempermudah proses penyusunan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup kajian agar tidak menyimpang dari tema dan tujuan yang diinginkan. Adapun fokus penelitian ini dalam rentang waktu tahun 2015-2019. Di mana pada tahun 2015-2019, pemerintah menempatkan isu anti perdagangan manusia dan perlindungan pekerja migran sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi tiga bab sebagai berikut:

### **BAB I:** Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metodologi, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II:** *Dinamika Human Trafficking* di Indonesia

Bab II membahas dinamika *human trafficking* di Indonesia yang akan diuraikan dengan lebih rinci, terutama yang terjadi di perbatasan negara Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia seperti awal mula terjadinya *human trafficking*, penyebab terjadinya *human trafficking* secara umum dan di perbatasan Indonesia-Malaysia, apa motif dan modus pelaku melakukan *human trafficking*, dampak negatif yang ditimbulkan dari *human trafficking*, serta kewajiban pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *human trafficking*.

### **BAB III:** Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menurunkan Kasus *Human Trafficking*

Bab III membahas mengenai strategi pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka kejahatan *human trafficking* di perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat)-Malaysia periode tahun 2015-2019, mencakup kerja sama apa saja yang dilakukan untuk menangani kejahatan transnasional *human trafficking* hingga pengawasannya serta pencegahan di wilayah perbatasan kedua negara tersebut, bersama dengan pemerintah Malaysia, dibantu dengan hipotesa yang sudah diajukan serta kerangka teori yang digunakan.

## **BAB IV: Kesimpulan**

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari berbagai hasil temuan dalam analisa yang telah penulis lakukan selama proses penelitian untuk menjawab pertanyaan rumusan permasalahan yang diajukan.